



DIREKTOR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

---

# **PAPARAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

---

Jakarta, 25 Maret 2021



# PRINSIP UMUM PERMEN PERHUTANAN SOSIAL

- A. Integrasi 5 (lima) Peraturan Menteri terkait Perhutanan Sosial yaitu:
- Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
  - Permen LHK No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
  - Permen LHK No. 37 Tahun 2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut
  - Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
  - Permen LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat
- B. Integrasi 19 (sembilan belas) Peraturan Dirjen PSKL terkait.
- C. Mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan.
- D. Pengaturan dalam Permen dilakukan secara Holistik, Integrated, Tematik dan Spasial (HITS) mulai pra sampai pasca persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial
- E. Mengakomodir kesetaraan Gender



## UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

### Pasal 29A

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok tani hutan; dan
  - c. koperasi.

### Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.



## A. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

1. Pengaturan mengenai Perhutanan Sosial ada di BAB VI tentang **Pengelolaan Perhutanan Sosial**, mulai dari Pasal 203-247, mengatur:
  - Skema PS (Hutan Desa; Hutan Kemasyarakatan;HTR; Hutan Adat; dan kemitraan Kehutanan)
  - Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial (penataan areal dan penyusunan rencana; pengembangan usaha; penanganan konflik tenurial;pendampingan; dan kemitraan lingkungan)
  - Peningkatan pengelolaan perhutanan sosial (fasilitasi; pengembangan kelembagaan; bimbingan teknis; dan pendidikan dan pelatihan.)
  - pemanfaatan hutan
  - Pendelegasian ke Gubernur untuk HD dan HKm
  - Percepatan pengelolaan perhutanan sosial
  - Jangka Benah
2. Pasal 112 mengenai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.
3. Sanksi Administratif (Bab IX Bagian Keenam tentang Sanksi Administratif Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 288)
3. Ketentuan Peralihan (BAB XI Bagian Kelima tentang Perhutanan Sosial Pasal 298)

## B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PPENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

Pengaturan Jangka Benah pada pasal 27



# **KERANGKA PERATURAN MENTERI**

## **BAB I Bagian Kesatu Bagian Kedua**

## **BAB II Bagian Kesatu**

### **Bagian Kedua**

- Paragraf 1
- Paragraf 2
- Paragraf 3
- Paragraf 4
- Paragraf 5

### **Bagian Ketiga**

- Paragraf 1
- Paragraf 2
- Paragraf 3
- Paragraf 4
- Paragraf 5

### **Bagian Keempat**

- Paragraf 1
- Paragraf 2
- Paragraf 3
- Paragraf 4
- Paragraf 5

## **KETENTUAN UMUM**

- Pengertian
- Ruang Lingkup

## **PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

Umum (PIAPS, Kewenangan Pemberian Persetujuan PS, Jangka waktu dll)

Hutan Desa

Subyek Permohonan

Obyek Permohonan

Tata Cara Permohonan

Verifikasi Administrasi

Verifikasi Teknis

Hutan Kemasyarakatan

Subyek Permohonan

Obyek Permohonan

Tata Cara Permohonan

Verifikasi Administrasi

Verifikasi Teknis

Hutan Tanaman Rakyat

Subyek Permohonan

Obyek Permohonan

Tata Cara Permohonan

Verifikasi Administrasi

Verifikasi Teknis



# KERANGKA PERATURAN

## MENTERI **Bagian Kelima**

Paragraf 1

Paragraf 2

Paragraf 3

Paragraf 4

Paragraf 5

Paragraf 6

Paragraf 7

## **Bagian Keenam**

Paragraf 1

Paragraf 2

Paragraf 3

Paragraf 4

Paragraf 5

Paragraf 6

## **Bagian Ketujuh**

## **Bagian Kedelapan**

## **Bagian Kesembilan**

Kemitraan Kehutanan

Subyek Permohonan

Obyek Permohonan

Tahapan kemitraan kehutannya

Tata Cara permohonan

Verifikasi Administrasi

Verifikasi teknis

Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan

Hutan Adat

Umum

Penetapan Status Hutan Adat

Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat

Fasilitasi Identifikasi dan Pemetaan Wilayah MHA

Hutan Hak

Hutan Rakyat

Permohonan Persetujuan Perhutanan Sosial kepada Gubernur

Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perpanjangan Persetujuan Perhutanan Sosial



# KERANGKA PERATURAN MENTERI

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu**

Paragraf 1

Paragraf 2

### **Bagian Kedua**

Paragraf 1

Paragraf 2

Paragraf 3

Paragraf 4

### **Bagian Ketiga**

### **Bagian Keempat**

Paragraf 1

Paragraf 2

Paragraf 3

### **Bagian Kelima**

## **KEGIATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

Penataan Areal dan Penyusunan Rencana

Penataan Areal

Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pengembangan Usaha

Penguatan Kelembagaan

Pemanfaatan Hutan

Pengembangan Kewirausahaan

Kejasama Pengembangan Usaha/Kemitraan Usaha

Penanganan Konflik Tenurial

Pendampingan

Umum

Pelaksana Pendampingan

Penetapan Pendamping

Kemitraan Lingkungan



# **KERANGKA PERATURAN MENTERI**

## **BAB IV**

**Bagian Kesatu**

**Bagian Kedua**

**Bagian Ketiga**

**Bagian Keempat**

**Bagian Kelima**

**Bagian Keenam**

**Bagian Ketujuh**

## **BAB V**

**Bagian Kesatu**

**Bagian Kedua**

**Bagian Ketiga**

**Bagian Keempat**

**Bagian Kelima**

**Bagian Keenam**

## **BAB VI**

## **BAB VII**

## **BAB VIII**

**Bagian Kesatu**

**Bagian Kedua**

**Bagian Ketiga**

## **BAB IX**

## **BAB X**

## **BAB XI**

## **BAB XII**

## **BAB XIII**

## **PERHUTANAN SOSIAL DI PULAU JAWA**

Umum

Subyek Persetujuan

Obyek Persetujuan

Persetujuan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

Pemanfaatan, Hak, Kewajiban dan Larangan

Kelembagaan KHDPK

Transformasi Skema Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

## **PERHUTANAN SOSIAL PADA EKOSISTEM GAMBUT**

Umum

Persetujuan HD pada ekosistem Gambut

Persetujuan HKm pada ekosistem Gambut

Pemanfaatan Hutan Adat pada Ekosistem Gambut

Kemitraan Kehutanan pada ekosistem Gambut

Pemulihan fungsi ekosistem gambut

## **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

## **JANGKA BENAH KEBUN RAKYAT**

## **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

Pembinaan

Pengawasan

Pengendalian

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

## **PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

## **PEMBIAYAAN**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

## **KETENTUAN PENUTUP**



# PERUBAHAN DAN PENGATURAN

## PERUBAHAN

- Perubahan Izin/Hak menjadi Persetujuan Pengelolaan PS
- Perubahan Skema di Jawa dari KULIN KK dan IPHPS menjadi 5 SKEMA (HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat)
- Perubahan pengelola dan pengelolaan PS di Jawa oleh UPT pengelola khusus KHDPK

## PENGATURAN BARU DALAM RAPERMEN

- Jangka benah kebun rakyat
- Pengaturan mekanisme perubahan dan perpanjangan persetujuan
- Percepatan pengelolaan perhutanan sosial
- Ketentuan luasan areal persetujuan
- Hutan Rakyat
- Sanksi Administratif



- A. Kerjasama Pengembangan Usaha/Kemitraan Usaha meliputi :
  - 1. Kerjasama kemitraan usaha; dan
  - 2. Kerjasama para pihak.
  
- B. Prinsip Umum Kerjasama Kemitraan Usaha Perhutanan Sosial:
  - 1. KUPS sebagai pelaku utama dalam kemitraan usaha, bukan hanya sebagai obyek.
  - 2. Kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian.
  
- C. Perubahan Penyusunan Rencana Kegiatan Usaha dan Rencana Kegiatan Tahunan menjadi **Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS)**
  
- D. Terdapat kegiatan Penataan Areal, antara lain:
  - 1. Penandaan batas areal persetujuan Perhutanan Sosial;
  - 2. Inventarisasi potensi areal persetujuan Perhutanan Sosial;
  - 3. Pembuatan blok areal persetujuan Perhutanan Sosial;
  - 4. Pembuatan andil garapan areal persetujuan Perhutanan Sosial;
  - 5. Pemetaan hasil penataan areal.



# PERUBAHAN PASCA PP 23 TAHUN 2001

## PENGATURAN SEBELUMNYA

- 1 2 Skema (**IPHPS dan KULIN KK**)
- 2 Diajukan melalui **permohonan atau penunjukan**
- 3 Subyek Permohonan (**kelompok masyarakat, gabungan kelompok tani hutan, koperasi**)
- 4 **Pengelolaan oleh Balai PSKL** Jabalnusra dan Perum Perhutani

## RANCANGAN PERMEN

- 1 5 Skema (**HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, atau Hutan Adat**)
- 2 Difasilitasi oleh **UPT (jaring jebol)**
- 3 Subyek Permohonan (**perorangan, kelompok tani, atau koperasi**)
- 4 **Pengelolaan oleh UPT pada areal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)**
- 5 Di areal KHDPK pendampingan akan dilaksanakan oleh **PKWT dan penyuluh**



- ❑ Areal KHDPK dikelola khusus oleh unit pengelola khusus yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pengelola khusus KHDPK dengan membentuk unit manajemen kewilayahan dan kegiatan operasional pegawai dapat dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
  
- ❑ Unit pengelola khusus melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dan mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan unit pelaksanaan tekni terkait dalam kegiatan :
  1. penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan,
  2. penggunaan kawasan hutan;
  3. rehabilitasi hutan;
  4. perlindungan hutan; dan
  5. pemanfaatan jasa lingkungan



# **Kebijakan Pengelolaan HTR :**

Pembinaan dan Fasilitasi Pasca izin ditangani oleh Direktorat Jenderal PHPL



- A. Sebelumnya belum diatur mengenai Hutan Rakyat
- B. Hutan Rakyat akan diregister melalui Pemerintah provinsi dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi hutan yang akan dituangkan dalam Daftar Hutan Rakyat.
- C. Pemilik hutan rakyat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan sarana produksi dan atau pendampingan.
- D. Bertujuan untuk menjamin kecukupan tutupan lahan di wilayah provinsi, gubernur menyampaikan laporan luas hutan yang telah di registrasi kepada Menteri.



# JANGKA BENAH

| <b>PENGATURAN SEBELUMNYA</b>   | <b>RANCANGAN PERMEN</b>   |
|--|---|
| <p>Dalam hal ada keterlanjuran tanaman sawit Diperbolehkan 12 tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 pohon perhektar</p> | <p>Kebun rakyat yang berupa tanaman sawit yang dikelola paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling luas 5 (lima) hektare perorang dilakukan jangka benah.</p>  |
|  | <p>Pemanfaatan jangka benah dalam bentuk kemitraan kehutanan/KK, HD dan atau Hkm</p>  |
|  | <p>Strategi jangka benah dilaksanakan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• menyusun rencana jangka benah sebagai bagian rencana pengelolaan perhutanan sosial;</li><li>• pengkayaan tanaman dilakukan dengan menerapkan teknik agroforestri yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial.</li><li>• pengkayaan tanaman kehutanan minimal 100 batang per hektare selambat-lambatnya 1 tahun setelah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial;</li></ul> |
|  | <p>Pada <b>Hutan produksi</b> jangka benah dilakukan selama 25 tahun sejak masa tanam<br/>Pada <b>Hutan Lindung</b> dan <b>Hutan konservasi</b> jangka benah dilakukan selama 15 tahun sejak masa tanam</p>   |



A. Sebelumnya belum diatur mengenai Pengenaan Sanksi Administratif

B. Sanksi Administratif diatur berupa:

**1. Teguran tertulis;**

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.

**2. Denda administrasi;**

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan berlaku mutatis muntadis dengan Perizinan Berusaha.

**3. Pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;**

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan.

**4. Pencabutan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.**

Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.



## KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya peraturan Menteri ini, maka:

1. Permohonan Hak Pengelolaan HD, Izin Usaha Pemanfaatan HKm, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini menjadi permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
2. Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara masyarakat dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan antara masyarakat dengan pengelola hutan konservasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini menjadi permohonan untuk mendapatkan persetujuan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. Permohonan Kulin KK antara masyarakat dengan pengelola kawasan hutan (KPH atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)) yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dikembalikan kepada pemohon dan menyesuaikan skema dengan Peraturan Menteri ini.
4. Permohonan Kulin KK antara masyarakat dengan pengelola hutan oleh BUMN bidang kehutanan dan permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Jawa yang belum dilakukan verifikasi administrasi dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dikembalikan kepada pemohon dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini



## KETENTUAN PERALIHAN (Lanjutan)

Dengan berlakunya peraturan Menteri ini, maka:

5. Permohonan Kulin KK antara masyarakat dengan pengelola hutan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan dan Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pada saat verifikasi teknis akan dilakukan penyesuaian skema pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan kesepakatan pemohon.
6. Kulin-KK antara masyarakat dengan pengelola kawasan hutan (KPH atau KHDTK) yang telah terbit sebelum terbitnya peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku keputusan Kulin-KK tersebut.
7. Hak Pengelolaan HD, Izin Usaha Pemanfaatan HKm, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR, yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan berubah menjadi persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dan persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, sesuai dengan peraturan Menteri ini.
8. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dan Kulin KK yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan berada dalam wilayah KHDPK ditransformasi menjadi persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, atau persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat.
9. Penetapan status Hutan Adat yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang **Perhutanan Sosial** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang **Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang **Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang **Hutan Tanaman Rakyat** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 491); dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang **Hutan Adat dan Hutan Hak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

---

**TERIMA KASIH**

---